

TIM EVALUASI – SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI– KPU KOTA GORONTALO – 2025  
2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan/ atau indikator kinerja utama satuan kerja, serta untuk melaksanakan Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 29 Tahun 2014; PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan Kptsj. No. 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
  - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
  - Lamp: 2 hlm.